



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 355/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SINDANGRAJA KECAMATAN CURUGKEMBAR
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI SINDANGRAJA KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINDANGRAJA,

Ttd.

(ABDUL ROHMAN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 355/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SINDANGRAJA KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SINDANGRAJA
KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERU KUSWANTO	L	KP. BOJONG SAWAH RT.006/005
2.	IHPAN NUGRAHA	L	KP. LIUNGGUNUNG RT.002/005
3.	SITI KOMALASARI	P	KP LIUNG GUNUNG RT.002/005
4.	EMIS	L	KP. BOJONG SAWAH RT.006/005
5.	ABDUL ROHMAN	L	KP. JELEGONG RT.003/005
6.	DASEP	L	KP. JELEGONG RT.003/005
7.	ANWAR SANUSI	L	KP. RAWA GEDE RT.004/005

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUSEN MAULANA S.PD	L	KP. SUKAMAJU RT.001/004
2.	RIDWAN S.Pd.I	L	KP. SUKAMAJU RT.002/004
3.	RUSMAN	L	KP. SUKAMAJU RT.002/004
4.	SUNARYA	L	KP. SUKAMAJU RT.002/004
5.	CECEP SUPRIYADI S.Pd	L	KP. SUKAMAJU RT.001/004
6.	HENDRA RUSWANDI	L	KP. SUKAMAJU RT.001/004
7.	ABDUL RAHMAN MAULANA	L	KP. BOJONG SAWAH RT.006/005

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUYU YULIANTI	P	KP. UJUNG PANDAN RT.004/004
2.	DEDEN HERMAWAN	L	KP. PASIR CARINGIN RT.003/004
3.	MUKSIN	L	KP. SUKAMAJU RT.002/004

4.	SESEP SURYANA	L	KP. SUKAMAJU RT.002/004
5.	PURMADI	L	KP. CIPANDAN RT.004/004
6.	NURHALIMAH	P	KP. CIPANDAN RT.004/004
7.	SITI IRMAYANTI	P	KP. CIPANDAN RT.004/004

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIDIN WAHYUDIN	L	KP. CIPARAY RT.005/004
2.	RISKA DAMAYANTI	P	KP. CIPARAY RT.005/004
3.	WIREKSA MULYADI	L	KP. CIPARAY RT.005/004
4.	ASEP KOMARUDIN	L	KP. CIPATAT RT.001/006
5.	ASEP ABDUL AZIZ	L	KP. CIPATAT RT.001/006
6.	ASEP SUHENDAR	L	KP. CIJAMBE RT.002/006
7.	ILHAM	L	KP. CIJAMBE RT.002/006

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNIAWAN	L	KP. PASIR EURIH RT.002/007
2.	SAADAH	P	KP. PASIR EURIH RT.002/007
3.	NURJAMAN	L	KP. GELAR BARU RT.003/007
4.	ANWAR	L	KP. PASIR EURIH RT.002/007
5.	GUNAWAN	L	KP. GELAR BARU RT.003/007
6.	HUSEN	L	KP. SUKAMANAH RT.001/007
7.	ABDUL MUBAROK	L	KP. GELAR BARU RT.003/007

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JENAL SUKMAWAN	L	KP. CIGEMBONG RT.001/002
2.	MUHAMAD JABAH MUBAROK	L	KP. PASIR MUNCANG RT.001/003
3.	SAPTUDIN	L	KP. KARAMAT RT.002/009
4.	DEDEN ALDI SAKTI	L	KP. PASIR MUNCANG RT.001/003
5.	JUJANG	L	KP. KARAMAT RT.002/009
6.	SUDARMAN SUSILO	L	KP. PASIR MUNCANG RT.001/003
7.	IRMA RISTIANI	P	KP. LEUWI BEDOG RT.002/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PURNAMA DESA	L	KP. CIMANGGU RT.001/009
2.	ASEP JUNAENI	L	KP. JOGJOGAN RT.001/009

3.	YENI SUMARTINI	P	KP. CIMANGGU RT.001/009
4.	SOHIB	L	KP.CIGEMBONG RT.002/002
5.	ABDUL MUHYI	L	KP. CIKAWUNG RT.003/008
6.	SITI NURELAH	P	KP. CIKAWUNG RT.003/008
7.	ABDUL RAMDAN	L	KP. CIMANGGU RT.001/009

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UST. M. SAHUDIN	L	KP. PASIR AWI RT.001/008
2.	HASBULOH	L	KP. PASIR BAJING RT.003/003
3.	RIKA RAHMAWATI	P	KP. PASIR AWI RT.001/008
4.	AGUNG MAULANA	L	KP. PASIR LIMUS RT.003/003
5.	ABDUL ROHMAN	L	KP. PASIR AWI RT.001/008
6.	MISBAHUDIN SMEDI	L	KP. PASIR BAJING RT.003/003
7.	SUMIYATI	P	KP. CIKONYAL RT.002/003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUMADI	L	KP. SAKPADUNG RT.002/002
2.	SUBAEKAH	P	KP. CIGEMBONG RT.001/002
3.	MUH. IKHSAN SUNANDI	L	KP. SUKALAKSANA RT.001/002
4.	ZULKARNAEN LUBIS	L	KP. KARAMAT RT.002/009
5.	MULYA ALI ABKAH	L	KP. SUKALAKSANA RT.001/002
6.	MUHAMAD ARIS SAEPUDIN	L	KP. SUKALAKSANA RT.001/002
7.	INDRI NURKHOLIFAH A. T.	P	KP.SUKAMAJU RT.001/004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMMAD TAOFIQ	L	KP. CICUKANG RT.001/001
2.	ASEP AWALUDIN	L	KP. CICUKANG RT.001/001
3.	EDI NURDIAN SYAH	L	KP. CICUKANG RT.001/001
4.	SEPTIAN LUBIS	L	KP. CICUKANG RT.001/001
5.	RUDI HIDAYAT	L	KP. CICUKANG RT.001/001
6.	TAUFIK RAHMAN	L	KP. CIGARU RT.001/001
7.	JAYA	L	KP. CICUKANG RT.001/001

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANGDANG JAKARIA	L	KP. CIRAWA RT.003/001

2.	RAHADIAN MIFTAH	L	KP. CIRAWA RT.003/001
3.	NURJANAH	P	KP. CIPINGPA RT.003/001
4.	GINA ROHMI	L	KP. CICUKANG RT.001/001
5.	RENDI PEBRIAN	L	KP. CIRAWA RT.003/001
6.	HIDAYAH	L	KP.CICUKANG RT.001/001
7.	IHSAN SASTRIANSAH	L	KP. CIPINGPA RT.003/001

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SR	L	KP. CIPIYI RT.002/010
2.	DEUIS NURAINI	P	KP. CIPEYI RT.002/010
3.	ABDUL RAHMAN	L	KP. CIPEYI RT.002/010
4.	MIPTAHUDIN	L	KP. CIKERETEG RT.001/010
5.	ASEP HAMDANI	L	KP. CIWIRANA RT.004/010
6.	HOERUDIN	L	KP. CIWIRANA RT.004/010
7.	SURYANA	L	KP. CIWIRANA RT.004/010

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada tanggal : 14 November 2020
 AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA SINDANGRAJA,

Ttd.

(ABDUL ROHMAN)

